



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 2826-2836

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Peran Dinas Sosial Dalam Implementasi Undang-Undang Administrasi Publik (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Semarang)

Nadya Ivi Oktaviani^{1✉}, Rifchyka Putri Hermawan²

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Email: nadyaivioktaviani98@students.unnes.ac.id^{1✉}

Abstrak

Tujuan penelitian ini ialah menganalisis peranan dinas sosial dalam implementasi UU Administrasi Publik khususnya pada dinas sosial kota semarang. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Aspek yang diteliti ialah tentang upaya penanggulangan kemiskinan dan penanganan situasi bencana. Lokasi penelitian ini adalah Kantor Dinas Sosial Kota Semarang. Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data ialah dengan menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian ini ialah bahwa Dinas Sosial Kota Semarang mempunyai peranan penting dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat khususnya dalam memberikan dukungan dan fasilitas bagi penyandang disabilitas dan orang dengan penyakit jiwa (ODGJ). Dasar hukum pemberian dukungan dan fasilitas kepada penyandang disabilitas dan ODGJ adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Penerapan hukum administrasi negara bidang pelayanan kesejahteraan sosial oleh Dinas Sosial Kota Semarang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Dengan landasan hukum yang kuat tersebut, Dinas Sosial Kota Semarang mampu menjalankan fungsinya secara efektif, meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial, dan menyelesaikan berbagai permasalahan sosial dengan berbagai kompleksitas dengan lebih baik. Hal ini juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh dinas sosial.

Kata Kunci: *Dinas Sosial, Implementasi UU Administrasi Publik, Penanggulangan Kemiskinan, Penanganan Situasi Bencana*

Abstract

The purpose of this research is to analyse the role of social services in the implementation of the Public Administration Law, especially in the Semarang City Social Service. This type of research is empirical juridical. The aspects studied are about poverty reduction efforts and handling disaster situations. The location of this research is the Semarang City Social Service Office. Data collection techniques used in this research are interviews, documentation. Data analysis technique is by analysing, describing and summarising various conditions, situations of various data collected in the form of interviews or observations about the problem under study that occurred in the field. The result of this research is that the Semarang City Social Service has an important role in providing social welfare services to the community, especially in providing support and facilities for people with disabilities and people with mental illness (ODGJ). The legal basis for providing support and facilities to persons with disabilities and ODGJ is Law Number 8 Year 2016. The application of state administrative law in the field of social welfare services by the Semarang City Social Service is based on Law Number 30 of 2014. With such a strong legal foundation, the Semarang City Social Affairs Office is able to effectively perform its functions, improve social welfare services, and better resolve social problems of varying complexity. This will also increase public trust in the services provided by the social services.

Keywords: *Social Services, Implementation of Public Administration Law, Poverty Alleviation, Handling Disaster Situations*

PENDAHULUAN

Indonesia, negara kepulauan yang berpenduduk padat, menghadapi sejumlah permasalahan sosial yang kompleks. Dua permasalahan utama yang selalu menjadi perhatian adalah kemiskinan dan kemungkinan terjadinya berbagai bencana alam dan sosial (Atijah dan Bahri, 2021). Kemiskinan merupakan tantangan yang tidak dapat dihindari dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sementara bencana dapat terjadi secara tidak terduga dan memicu krisis yang memerlukan respons yang cepat dan terkoordinasi (Minahasa, 2019). Kemiskinan pada hakekatnya merupakan persoalan klasik yang telah ada sejak keberadaan umat manusia (Sofiani dan Retrani, 2019). Hingga saat ini belum ditemukan suatu rumusan maupun formula penanganan kemiskinan yang dianggap paling jitu dan sempurna (Heryanti, 2019).

Di Indonesia, masalah kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji terus menerus. Ini bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama dan masih hadir di tengah-tengah masyarakat saat ini, melainkan karena kini gejalanya semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi bangsa Indonesia (Pangaribuan, WSC, 2021).

Terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam alinea keempat UUD 1945 merupakan cita-cita mulia bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, masalah kemiskinan sampai saat ini terus menerus menjadi masalah yang berkepanjangan (Qamariah et al., 2020).

Menghadapi kenyataan tersebut, dinas sosial di tingkat daerah, seperti Dinas Sosial Kota Semarang, memegang peranan penting dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat. Tugas bakti sosial antara lain pengentasan kemiskinan melalui program-program yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pemberian bantuan pangan dan sandang kepada masyarakat miskin, serta menyelenggarakan program kepemimpinan dan dukungan bagi masyarakat sekitar. Selain itu, dinas sosial juga mempunyai peran dalam memberikan bantuan dan pelayanan kepada penyandang disabilitas dan perhatian khusus kepada penderita gangguan kesehatan jiwa (ODGJ).

Dalam hal ini, dinas sosial tidak hanya memberikan bantuan fisik, namun juga berupaya menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap ODGJ dengan menginstruksikan masyarakat untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap mereka. Selain itu, Dinas Sosial juga berperan dalam penerbitan kartu KTP (Kartu Tanda Penduduk) kepada ODGJ yang belum memiliki home station untuk memastikan identitasnya di wilayah Semarang. Bagian penting dari penyampaian layanan sosial yang efektif adalah kerjasama antara dinas sosial dan layanan lain seperti Dinas Perumahan dan Kecamatan (DisPerkim), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar). Koordinasi antar lembaga-lembaga ini memastikan bahwa bencana alam atau sosial dapat ditangani dengan cepat dan terkoordinasi. Selain itu, struktur staf pekerjaan sosial mencakup berbagai tingkatan tugas, mulai dari kepala departemen hingga pekerja lapangan, termasuk peran khusus bersama *Among Jiwo* dalam melaksanakan tugas.

Meskipun dinas sosial mempunyai peran yang sangat penting, penelitian ini juga menyoroti beberapa tantangan dalam menjalankan tugasnya. Salah satu tantangan terbesarnya adalah pengumpulan informasi tentang kelompok masyarakat yang berada dalam posisi lemah, dimana peraturan yang tidak memadai menjadi kendalanya. Kendala lainnya adalah keterbatasan validasi data, khususnya pendataan sosial masyarakat (PSM) yang seringkali tidak menjangkau seluruh pihak yang membutuhkan. Selain itu, masyarakat belum sepenuhnya memahami kondisi dan kebutuhan ODGJ dan pada beberapa kasus, pihak kemanusiaan kurang memberikan dukungan. Pemantauan dan evaluasi kinerja

merupakan alat penting untuk menilai sejauh mana suatu layanan sosial mencapai tujuannya. Penggunaan anggaran yang efektif dan tepat

Perencanaan merupakan salah satu indikatornya dan apabila perencanaan anggaran kurang memadai maka dapat dikenakan sanksi berupa pemotongan (Anatasya, 2013). Selain itu, Organisasi Keteknikan Daerah (OPD) mengontrol anggaran yang dialokasikan untuk berbagai kegiatan. Penelitian ini mencoba mengkaji lebih dekat peran dan tugas dinas sosial dalam pelaksanaan hukum administrasi negara, khususnya mengenai pelayanan sosial di dinas sosial kota semarang. Dengan pemahaman yang lebih mendalam terhadap dinamika tersebut, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan sosial serta memberikan solusi terhadap berbagai tantangan yang dihadapi dinas sosial dalam melaksanakan tugasnya. meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Termasuk memberikan bantuan pangan dan sandang kepada yang membutuhkan serta menyelenggarakan program bimbingan dan dukungan bagi masyarakat sekitar. Selain itu, dinas sosial juga mempunyai peran dalam memberikan bantuan dan pelayanan kepada penyandang disabilitas dan perhatian khusus kepada penderita gangguan kesehatan jiwa (ODGJ).

Tujuan penelitian ini ialah menganalisis peran Dinas Sosial dalam implementasi UU Administrasi Publik studi kasus Dinas Sosial Kota Semarang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yakni mengkaji dan menganalisis data yang diperoleh dari lokasi penelitian. Menurut Soemitro (2010), penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam penelitian empiris, hal yang diteliti terutama adalah data primer.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris karena menganalisis tentang peran Dinas Sosial dalam implementasi UU Administrasi Publik studi kasus Dinas Sosial Kota Semarang. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisa serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Soemitro, 2010).

Aspek yang diteliti ialah tentang upaya penanggulangan kemiskinan dan penanganan situasi bencana. Selanjutnya untuk mengatasi kemiskinan, dinas sosial melaksanakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain pemberian pangan dan sandang kepada masyarakat miskin serta pembinaan masyarakat sekitar. Selain itu, dinas sosial secara aktif memberikan bantuan dan kesempatan

kepada penyandang disabilitas. Di sisi lain, fokus utamanya adalah pada pelayanan terhadap Orang Dengan Gangguan Kesehatan Jiwa (ODGJ), termasuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang non-diskriminasi dari ODGJ dan bantuan identitas bagi mereka yang belum berstatus rumah tangga.

Lokasi penelitian ini adalah Kantor Dinas Sosial Kota Semarang. Adapun subyek yang dijadikan peneliti dalam penelitian ini adalah Staf Dinas Sosial, masyarakat penerima manfaat, dan pihak terkait lainnya, seperti DisPerkim, BPBD, dan Damkar, untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif tentang peran dan tantangan yang dihadapi. Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi.

Sumber data penelitian ini ialah data primer dan sekunder. Data Primer adalah data yang didapat dari hasil penelitian langsung di lapangan dengan menggunakan metode wawancara yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Data Sekunder adalah pengumpulan data dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti. Data tersebut diperoleh dari buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, browsing internet, dan dokumen-dokumen lainnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dari perilaku yang dapat diamati. Menurut Winartha (2006), metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan yang timbul dari konteks ini mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan peran dan fungsi Dinas Sosial Kota Semarang dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat. Berikut beberapa landasan hukum yang melandasi berbagai aspek yang dijelaskan:

Pemberian dukungan dan fasilitas bagi penyandang disabilitas dan ODGJ

Landasan hukum yang mendasari pemberian dukungan dan fasilitas bagi penyandang disabilitas dan ODGJ adalah Undang-undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-undang No.18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Undang-undang ini menjadi landasan hukum bagi perlindungan dan pelaksanaan hak-hak penyandang disabilitas dan ODGJ, termasuk akses terhadap layanan kesehatan dan reintegrasi sosial.

Penyandang disabilitas dan Penyandang Gangguan Jiwa (ODGJ) merupakan kelompok rentan dan memerlukan perlindungan khusus untuk mengakses berbagai layanan kesehatan dan rehabilitasi sosial. Pemberian dukungan dan fasilitas kepada kedua kelompok ini didasarkan pada dua undang-undang penting:

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas dan Mendorong pemerataan kreativitas, keterlibatan dan pemberdayaan. Ada berapa hal penting terkait undang-undang antara lain adalah aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, termasuk akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Undang-undang ini juga mendorong kebijakan inklusif dan memberikan dukungan bagi penyandang disabilitas untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan, pemeliharaan, dan pelaksanaan hak-hak penderita gangguan jiwa. Hal ini mencakup akses terhadap layanan kesehatan mental termasuk diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi bagi orang-orang dengan gangguan mental. Undang-undang ini juga menekankan pentingnya pencegahan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial terhadap penderita gangguan jiwa untuk mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap mereka. Kedua undang-undang ini menjadi landasan hukum yang kokoh dalam memberikan dukungan dan fasilitas kepada penyandang disabilitas dan ODGJ. Dalam konteks Dinas Sosial Kota Semarang, penerapan undang-undang ini memberikan landasan penting bagi perancangan dan pelaksanaan program khusus yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan inklusi sosial kedua kelompok tersebut. Dengan cara ini, Dinas Sosial mampu memberikan perlindungan dan dukungan menyeluruh kepada penyandang disabilitas dan ODGJ sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Musadadd, 2018).

Kerjasama dan Koordinasi Antar Lembaga dalam Penanggulangan Bencana

Kerja sama antara dinas sosial dan dinas lainnya seperti Dinas Perumahan dan Lingkungan Hidup, BPBD dan pemadam kebakaran didasarkan pada prinsip-prinsip koordinasi antar lembaga – lembaga sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor .23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini memerlukan koordinasi dan kerja sama antar lembaga untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pemerintahan daerah. Kerja sama antar lembaga sangat penting untuk penyediaan layanan perlindungan sosial yang efektif, terutama dalam situasi penanggulangan bencana, baik

alam maupun sosial. Sebagai bagian dari kemitraan antara dinas sosial dan dinas lainnya, seperti Dinas Perumahan dan Kecamatan (DisPerkim), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Pemadam Kebakaran (Damkar), mempunyai dasar hukum yang mengatur tentang prinsip kerja sama dan koordinasi. antar organisasi, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang ini memperkuat kerangka kerja sama dan koordinasi antarlembaga untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Beberapa poin penting Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait pemerintahan daerah antara lain pengaturan mengenai kewenangan, tugas, dan fungsi setiap departemen atau organisasi di tingkat daerah. Selain itu, undang-undang ini juga mendorong terciptanya koordinasi antar organisasi untuk mengoptimalkan pelayanan publik dan menyelesaikan berbagai permasalahan sosial yang kompleks, termasuk penanggulangan bencana. Berkat landasan hukum ini, kerjasama antara dinas sosial dan dinas lainnya akan menjadi lebih tepat sasaran dan terkoordinasi.

Hal ini memungkinkan pertukaran informasi, sumber daya, dan strategi manajemen bencana yang efektif dan efisien. Lebih lanjut, kerja sama ini juga memastikan respons terhadap situasi darurat dapat dilakukan dengan cepat dan terkoordinasi untuk meminimalkan kerusakan dan dampak negatif terhadap masyarakat. Oleh karena itu, kerja sama antar instansi tersebut memberikan landasan penting bagi upaya peningkatan jaminan sosial dan menyelesaikan berbagai permasalahan kompleks di tingkat daerah, khususnya di Kota Semarang.

Pemantauan, Evaluasi Kinerja dan Penyerapan Anggaran

Dasar hukum yang mendasari pemantauan, evaluasi kinerja dan penyerapan anggaran pelayanan sosial adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini mengatur tata cara perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan nasional, termasuk pengalokasian anggaran yang efisien dan efektif bagi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan penyerapan anggaran layanan sosial merupakan bagian penting dalam proses pemantauan dan pengelolaan kinerja layanan perlindungan sosial. Dasar hukum yang mendasari proses ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Emsa & Anwar, 2019).

Undang-undang ini menjadi dasar tata cara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan nasional secara menyeluruh. Dalam konteks Dinas Sosial, undang-undang

ini menekankan pentingnya penggunaan anggaran secara efisien dan efektif dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pemerintah di bidang kesejahteraan sosial. Melalui pemantauan dan evaluasi kinerja, Dinas Sosial dapat mengukur sejauh mana tujuan dan target kesejahteraan sosial telah tercapai, serta melakukan perbaikan atau penyesuaian jika diperlukan.

Selain itu, undang-undang tersebut juga mengatur tentang proses penyerapan anggaran yang efisien, yakni penggunaan anggaran sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Dinas Sosial di Kota Semarang dapat memastikan bahwa alokasi anggaran yang telah disiapkan dapat digunakan secara tepat guna dan tepat waktu sesuai dengan prioritas program dan kegiatan yang telah direncanakan. Dengan adanya dasar hukum yang jelas ini, proses pemantauan dan evaluasi kinerja serta penyerapan anggaran di Dinas Sosial Kota Semarang dapat dilakukan secara terstruktur dan terarah. Hal ini akan berdampak pada peningkatan efektivitas dan efisiensi layanan perlindungan sosial serta pengelolaan anggaran yang lebih optimal dan transparan.

Penerapan hukum tata negara bidang pelayanan perlindungan sosial

Dasar hukum yang mendasari penerapan hukum tata negara bidang pelayanan perlindungan sosial pada dinas sosial kota semarang adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-undang ini mengatur prinsip-prinsip umum penyelenggaraan pemerintahan, termasuk tata cara dan pelayanan administrasi publik yang transparan, akuntabel, dan responsif. Penerapan hukum administrasi negara bidang pelayanan kesejahteraan sosial oleh Dinas Sosial Kota Semarang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk mengatur prinsip-prinsip umum penyelenggaraan pemerintahan, termasuk tata cara dan pelayanan administrasi publik yang transparan, akuntabel, dan responsif. Dalam konteks pelayanan kesejahteraan sosial, penerapan hukum administrasi publik penting untuk menjamin setiap proses dan kegiatan pelayanan dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Dinas Sosial Kota Semarang diharapkan mampu menyelenggarakan proses administrasi dan pelayanan publik dengan tingkat transparansi, akuntabilitas, dan daya tanggap yang tinggi.

Prinsip transparansi menjamin seluruh informasi terkait program dan kegiatan perlindungan sosial dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Prinsip akuntabilitas

mengharuskan dinas sosial untuk Bertanggung jawab atas kebijakan maupun tindakan yang diambil dalam pemberian layanan. Sementara itu, prinsip responsiveness menekankan pentingnya memberikan respon yang cepat dan tepat terhadap setiap kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi Masyarakat (Suhardono, 2016).

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Dinas Sosial Kota Semarang hendaknya memperkuat efektivitas dan efisiensi pelayanan kesejahteraan sosial, serta memastikan seluruh proses administrasi dan pelayanan publik dilaksanakan dengan prinsip-prinsip yang sejalan dengan tata kelola yang baik. Nomor ini akan berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Semarang.

Dengan landasan hukum yang kokoh diharapkan Dinas Sosial Kota Semarang dapat memberikan pelayanan kesejahteraan sosial secara efektif dan efisien, serta mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan misi saya. Dalam hal ini, pemahaman menyeluruh mengenai dinamika ini sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan memberikan solusi yang tepat terhadap permasalahan sosial yang kompleks.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Kota Semarang mempunyai peranan penting dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat khususnya dalam memberikan dukungan dan fasilitas bagi penyandang disabilitas dan orang dengan penyakit jiwa (ODGJ). Dasar hukum pemberian dukungan dan fasilitas kepada penyandang disabilitas dan ODGJ adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. Undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk melindungi dan melaksanakan hak-hak kedua kelompok tersebut. Kerjasama antar instansi, termasuk dinas sosial dan instansi lainnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur tentang koordinasi antar lembaga untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan penyerapan anggaran pelayanan sosial didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengatur tentang tata cara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan nasional dengan alokasi anggaran yang efektif. Penerapan hukum administrasi negara bidang pelayanan kesejahteraan sosial oleh Dinas Sosial Kota Semarang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menekankan tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang

baik, antara lain baik transparansi, akuntabilitas, dan daya tanggap masyarakat. Dengan landasan hukum yang kuat tersebut, Dinas Sosial Kota Semarang mampu menjalankan fungsinya secara efektif, meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial, dan menyelesaikan berbagai permasalahan sosial dengan berbagai kompleksitas dengan lebih baik. Hal ini juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh dinas sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Angraini, Jum. (2012). Hukum Administrasi Negara. Graha Ilmu, Yogyakarta
- Anastasia, Puspita W. 2013. Strategi Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penanganan Gelandang dan Pengemis. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Atijah, A, & Bahri, S (2021). Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi Kerja Dan Budaya Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara. Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial. Vol 5, no 1.
- Dayanto. (2018). Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia: Konsep Teknik Pemebntukannya Berbasis Good Legislation. Cetakan ke-1. Yogyakarta. CV. Budi Utama.
- Emsa, F, & Anwar, ZK (2019). Kinerja Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial Kota Bekasi. Publica. Jurnal Pemikiran Administrasi. Vol 11, no 1.
- Fardiansyah Hardi, Rizkia, Nanda Dwi. (2023). Hukum Administrasi Negara. Bali. CV. Intelektual Manfies Media.
- Heryanti. (2019). Peran Dinas Sosial Kabupaten Bone dalam Menanggulangi Kemiskinan (Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial). Jurnal Al-Dustur, Vol. 2, no.2.
- Musadadd, A. (2018). Dalam Perubahan Sosial di Mandar. Polewali Sosial Mandar. Gerbang Visual.
- Pangaribuan, WSC (2021). Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dalam Pendistribusian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat, eprints.ipdn.ac.id.
- Pratiwi, Ari, Dkk. (2018). Disabilitas dan Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi. Cetakan ke-1. Malang. UB press.
- Putra, Teddy Minahasa. (2019). Pelayanan Publik, Good Governance dan Ketahanan Nasional. Jakarta. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Qamariah, M, Afifuddin, A, & Suyeno, S (2020). Implementasi Program Bantuan Sosial Dalam Pemenuhan Kebutuhan Lansia Terlantar (Studi Pada Dinas Sosial Kota Batu).

Jurnal Respon Publik. Vol 14, no 4.

Rachmawati, TR, Widowati, M, & ... (2023). Pengaruh Motivasi, Kemampuan Kerja Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Sosial Kota Semarang. Jurnal Ilmiah Fokus ..., ejournal.stiepena.ac.id.

Sajow, A, Sambiran, S, & Kairupan, J (2019). Kinerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menangani Anak Terlantar Di Kota Manado. Jurnal Eksekutif. Vol. 3 no. 3.

Suhardono. Edy. (2016). Teori Peran: Konsep, Deskripsi Dan Implikasinya. PT. Gramedia Pustaka Utama.

Soemitro, Ronny Hanitijo (2010) Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta

Sofiani, M, & Retnani, ED (2019). Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja pada Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Surabaya. Jurnal Ilmu dan Riset. Vol 8, no 11

Tjandra, WR (2021). Hukum Administrasi Negara. Jakarta. Sinar Grafika.

Winartha, I Made. (2013). Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang No.18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 berkaitan dengan Perencanaan Pembangunan Sistem Nasional

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.